



Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme oleh Gegana dalam Melaksanakan Operasi di Wilayah Polda Sumatera Utara

Prasetio Arbi^{1*}, Bonanda Japatani Siregar²

¹⁻² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Journal Jakarta, Indonesia

E-mail: prasetioarbi2@gmail.com^{1*}, bonandajapatanisiregar@umnaw.ac.id²

*Penulis korespondensi: prasetioarbi2@gmail.com

Abstract. *Terrorism is a serious threat to the security and unity of the Indonesian nation. Events such as the suicide bombing at the Medan Police Headquarters in 2019 show that acts of terror are increasingly complex and require swift and appropriate handling. For this reason, the government passed Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism as a legal basis that strengthens the authority of the apparatus, including the Gegana Detachment of the Indonesian National Police Mobile Brigade Corps (Brimob), in carrying out counter-terrorism operations. This study aims to determine and analyze how the implementation of Law No. 5 of 2018 is carried out by the Gegana Detachment in the North Sumatra Regional Police area, identify obstacles faced in operations, and formulate strategies to increase the effectiveness of the implementation of the law. The results of the study show that the implementation of this law has been implemented through preventive, preemptive, and repressive approaches, such as sterilization of places of worship, social activities "Love Sunday", security patrols, and anti-terror training simulations. However, implementation in the field still faces various obstacles, including limited modern equipment, lack of cross-agency coordination, and low public participation. Therefore, personnel capacity building, infrastructure modernization, and strengthening inter-agency synergy are needed to achieve more effective counterterrorism efforts in North Sumatra.*

Keywords: *Counterterrorism; Gegana Detachment; North Sumatra Regional Police; Terrorism; Law Number 5 of 2018.*

Abstrak. Terorisme merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan persatuan bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa seperti bom bunuh diri di Polresta Medan tahun 2019 menunjukkan bahwa aksi teror semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang cepat serta tepat. Untuk itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai landasan hukum yang memperkuat kewenangan aparat, termasuk Detasemen Gegana Brimob Polri, dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dilaksanakan oleh Detasemen Gegana di wilayah Polda Sumatera Utara, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam operasi, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas penerapan undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang ini telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif, preemtif, dan represif, seperti sterilisasi rumah ibadah, kegiatan sosial "Minggu Kasih", patroli pengamanan, hingga simulasi latihan anti-teror. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan peralatan modern, kurangnya koordinasi lintas instansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas personel, modernisasi sarana-prasarana, serta penguatan sinergi antar-lembaga untuk mewujudkan penanggulangan terorisme yang lebih efektif di Sumatera Utara.

Kata kunci: Detasemen Gegana; Terorisme; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018; Polda Sumatera Utara; Penanggulangan.

1. PENDAHULUAN

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak serius terhadap keamanan nasional, stabilitas politik, serta keselamatan masyarakat. Karakteristik kejahatan terorisme yang terorganisir, bersifat transnasional, dan menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan ideologis menjadikan penanganannya memerlukan pendekatan hukum dan keamanan yang

komprehensif. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari ancaman terorisme melalui kebijakan hukum yang efektif serta melalui peran aktif aparat penegak hukum (Atmasasmita, 2020).

Dalam rangka memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana terorisme, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan, penindakan, serta penanggulangan tindak pidana terorisme. Melalui regulasi tersebut, aparat keamanan memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk melakukan berbagai tindakan yang diperlukan guna mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme, termasuk dalam hal penyelidikan, penyidikan, hingga tindakan operasional di lapangan (Arifin, 2020).

Undang-undang ini juga memperkuat koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan terorisme, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta berbagai satuan khusus yang memiliki kompetensi dalam menghadapi ancaman terorisme. Salah satu satuan elit yang memiliki peran penting dalam upaya tersebut adalah Detasemen Gegana yang berada di bawah Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri. Detasemen Gegana merupakan satuan khusus yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menangani situasi berisiko tinggi, seperti penjinakan bom (bomb disposal), penanggulangan bahan peledak, operasi khusus terhadap kelompok teroris bersenjata, serta penyelamatan sandera (Al Qodri et al., 2023).

Peran Detasemen Gegana dalam penanggulangan terorisme sangat penting karena satuan ini memiliki spesialisasi teknis yang tidak dimiliki oleh satuan kepolisian lainnya. Dalam berbagai operasi antiterorisme, Gegana sering dilibatkan untuk melakukan sterilisasi lokasi kejadian, penanganan bahan peledak, serta mendukung operasi taktis yang dilakukan oleh satuan lain seperti Densus 88 Antiteror. Keberadaan satuan ini menjadi bagian integral dari sistem keamanan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks dan berkembang (Nugroho, 2021).

Wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia yang memiliki tingkat mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Secara geografis, wilayah ini berada pada jalur pelayaran internasional serta memiliki akses terhadap berbagai wilayah lain di kawasan Asia Tenggara. Kondisi tersebut menjadikan Sumatera Utara memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai bentuk kejahatan

lintas negara, termasuk penyebaran ideologi radikal dan jaringan terorisme (Hendra, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus yang berkaitan dengan aktivitas jaringan terorisme pernah terjadi di wilayah Sumatera Utara. Salah satu peristiwa yang cukup mendapat perhatian publik adalah aksi bom bunuh diri yang terjadi di Markas Kepolisian Resor Kota Besar Medan pada tanggal 13 November 2019. Dalam peristiwa tersebut, seorang pelaku yang terpapar ideologi radikal melakukan serangan dengan menggunakan bom rakitan yang dibawa dalam bentuk rompi dan meledakkan dirinya di halaman markas kepolisian pada saat kegiatan apel berlangsung. Aksi tersebut menyebabkan sejumlah personel kepolisian serta warga sipil mengalami luka-luka (BBC Indonesia, 2025).

Penanganan pasca ledakan dalam peristiwa tersebut melibatkan berbagai satuan kepolisian, termasuk Detasemen Gegana yang bertugas melakukan sterilisasi lokasi kejadian, mendeteksi kemungkinan adanya bahan peledak tambahan, serta mengidentifikasi sumber ancaman yang mungkin masih tersisa. Berdasarkan hasil penyelidikan aparat keamanan, diketahui bahwa pelaku memiliki keterkaitan dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang merupakan kelompok teroris yang berafiliasi dengan organisasi teroris internasional ISIS.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ancaman terorisme di Indonesia masih memiliki potensi yang cukup besar dan dapat terjadi di berbagai wilayah, termasuk di daerah yang memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Selain itu, perkembangan teknologi serta jaringan komunikasi global juga mempermudah penyebaran ideologi radikal dan koordinasi antar jaringan terorisme di berbagai negara (Hoffman, 2017).

Dalam konteks tersebut, efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menjadi sangat penting dalam mendukung upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi terorisme. Undang-undang ini tidak hanya memberikan kewenangan bagi aparat keamanan untuk melakukan tindakan represif terhadap pelaku terorisme, tetapi juga memberikan ruang bagi upaya pencegahan melalui berbagai program deradikalisasi, pengawasan terhadap jaringan radikal, serta peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi ancaman terorisme (Mulyana, 2021).

Selain melakukan tindakan represif dalam bentuk operasi penegakan hukum, Detasemen Gegana juga memiliki peran dalam mendukung langkah-langkah preventif melalui kegiatan pengamanan objek vital, patroli keamanan, serta pembinaan masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi ancaman terorisme. Pendekatan preventif ini menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan terorisme yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan sejak dini

(Komnas HAM, 2020).

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, Detasemen Gegana juga menghadapi berbagai tantangan dan kendala, baik yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, kompleksitas jaringan terorisme, maupun kebutuhan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan antiterorisme yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dijalankan oleh satuan Gegana di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam pelaksanaan operasi Detasemen Gegana di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan berbagai upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan penanggulangan terorisme oleh aparat keamanan di daerah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam pelaksanaan operasi Gegana di wilayah Polda Sumatera Utara?
- 2) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Detasemen Gegana dalam pelaksanaan operasi penanggulangan terorisme di wilayah hukum Polda Sumatera Utara?
- 3) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam operasi Gegana terkait penanggulangan terorisme di wilayah Polda Sumatera Utara?

2. METODE

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Unit Detasemen Gegana Brimob. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang terorisme oleh gegana di wilayah Polda Sumatera Utara

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (in books), tetapi juga sebagai perilaku masyarakat (in action), yaitu bagaimana hukum itu dijalankan dan berfungsi dalam masyarakat

Sumber Data

Data Primer: Wawancara langsung dengan personel yang berpengalaman dalam operasi penanganan terorisme.

Data Sekunder: Peraturan perundang-undangan, SOP internal Brimob, serta berita dan dokumen resmi dari kepolisian.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara: Semi terstruktur dengan narasumber kunci.

Studi Dokumentasi: Analisis terhadap SOP, laporan operasi.

Observasi: Pengamatan langsung jika diizinkan dan memungkinkan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan fenomena hukum yang terjadi di lapangan, kemudian dikaitkan dengan teori dan norma hukum yang berlaku. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dalam Operasi Gegana di Wilayah Polda Sumatera Utara

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara telah menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 secara menyeluruh dalam kegiatan operasionalnya, terutama dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme. Implementasi ini tidak hanya terbatas pada aspek penindakan (represif), tetapi juga mencakup pendekatan preventif dan preemptif. Ketiganya dijalankan dengan mempertimbangkan karakteristik ancaman terorisme yang bersifat kompleks, dinamis, dan sering kali tak terduga.

Penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, seperti keterbatasan sarana prasarana, kebutuhan peningkatan teknologi deteksi dini, serta perlunya penguatan dukungan anggaran untuk operasi berisiko tinggi. Tantangan tersebut menuntut adanya kebijakan strategis yang berkelanjutan agar kapasitas operasional Gegana dapat terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan pola dan modus operandi terorisme.

Beberapa bentuk nyata dari penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 oleh Detasemen Gegana di wilayah hukum Polda Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Sterilisasi Tempat Ibadah saat Hari Besar Keagamaan

Dalam rangka menerapkan pendekatan preventif dan preemptif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, Detasemen Gegana memiliki peran vital dalam melakukan sterilisasi tempat ibadah menjelang dan saat berlangsungnya perayaan hari besar keagamaan. Kegiatan ini mencerminkan langkah nyata penegakan keamanan yang tidak hanya reaktif terhadap insiden, tetapi juga proaktif dalam mencegah potensi ancaman terorisme.

Hari-hari besar seperti Natal, Imlek, Waisak, dan Idul Fitri seringkali menjadi momen rawan, mengingat adanya potensi serangan terhadap simbol-simbol agama yang dapat memicu ketegangan sosial. Oleh karena itu, tempat-tempat ibadah seperti gereja, masjid, vihara, dan pura menjadi objek vital yang harus diamankan secara maksimal.

Tujuan dan Signifikansi Operasional

Sterilisasi dilakukan dengan tujuan untuk mengeliminasi ancaman, baik yang bersifat nyata maupun potensial, seperti:

- 1) Pemasangan bom rakitan di area strategis (pewaktu, remote, atau manual),
- 2) Penempatan bahan peledak dalam kendaraan atau barang bawaan jamaah,
- 3) Penyusupan pelaku dengan modus kamuflase sebagai jamaah.

Langkah-langkah sterilisasi dilakukan dengan penggunaan peralatan khusus seperti *robot Explosive Ordnance Disposal* (EOD), *mirror detector*, *metal detector*, dan anjing pelacak (K-9), serta pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap ruangan, kursi, kendaraan, dan barang bawaan yang mencurigakan.

Proses ini biasanya dilakukan beberapa jam sebelum ibadah dimulai, dengan koordinasi langsung bersama pengurus rumah ibadah, tokoh agama, serta aparat pengamanan wilayah setempat (Babinkamtibmas dan Koramil).

Basis Hukum dan Intelijen

Sterilisasi ini bukan hanya sekadar bagian dari prosedur keamanan rutin, melainkan merupakan bentuk implementasi langsung dari Pasal 43D UU No. 5 Tahun 2018, yang menekankan pada upaya pencegahan dini dan pelibatan aparat khusus dalam mengantisipasi terorisme.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga kerap berdasarkan hasil pemetaan risiko yang diperoleh dari unit intelijen, baik di level Polri maupun BIN. Misalnya, adanya laporan

tentang peningkatan aktivitas kelompok radikal, pola komunikasi mencurigakan di media sosial, atau rekam jejak insiden teror di masa lalu pada lokasi serupa.

Informasi ini kemudian dipadukan dalam analisis *threat assessment*, yang menjadi dasar keputusan Detasemen Gegana untuk menurunkan tim sterilisasi.

Dimensi Sosial dan Kepercayaan Publik

Sterilisasi tempat ibadah memiliki dampak sosial yang signifikan. Selain melindungi keselamatan jamaah, tindakan ini juga memberikan rasa aman secara psikologis bagi umat beragama untuk menjalankan ibadah tanpa ketakutan. Dalam masyarakat multikultural seperti Sumatera Utara, langkah ini menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin kebebasan beragama sekaligus perlindungan terhadap minoritas.

Kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat, terutama pengurus rumah ibadah, untuk melaporkan segala hal yang mencurigakan dan mendukung aparat dalam mengakses lokasi-lokasi sensitif. Dalam beberapa kasus, kerja sama masyarakat telah berhasil membantu petugas dalam mendeteksi benda mencurigakan sebelum terjadi ledakan.

Tantangan dan Evaluasi

Kegiatan sterilisasi tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti:

- 1) Keterbatasan personel saat hari besar yang bersamaan di berbagai tempat ibadah.
- 2) Distribusi alat taktis yang belum merata di seluruh jajaran Brimob Polda.
- 3) Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap urgensi pemeriksaan ketat, yang kadang dianggap mengganggu.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan komunikasi yang humanis dan persuasif, serta peningkatan dukungan logistik dan pelatihan bagi personel lapangan agar pelaksanaan tugas tetap profesional dan efisien.

Sebagai bentuk langkah preventif, Detasemen Gegana secara aktif melakukan sterilisasi terhadap tempat-tempat ibadah seperti gereja, vihara, dan masjid saat momen perayaan besar seperti Natal, Imlek, dan Idul Fitri. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman teror berupa peledakan bom atau sabotase lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat umum. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya berdasarkan perintah komando, tetapi juga sebagai inisiatif preventif atas laporan intelijen dan deteksi pola aktivitas mencurigakan.

Kegiatan "Minggu Kasih" sebagai Upaya Pendekatan Sosial

Kegiatan sosial "Minggu Kasih" yang dilakukan oleh Detasemen Gegana merupakan salah satu implementasi pendekatan humanis dalam menjaga keamanan. Dalam kegiatan ini, personel Gegana terlibat langsung dengan masyarakat melalui aktivitas bakti sosial, bersih-

bersih tempat ibadah, serta dialog kebangsaan. Tujuannya adalah membangun kedekatan emosional dengan masyarakat dan meningkatkan partisipasi warga dalam upaya deteksi dini terhadap potensi radikalisme di lingkungan mereka. Selain itu, kegiatan ini juga berperan mengurangi stigma bahwa satuan taktis bersenjata selalu bersifat represif.

Dalam konteks penanggulangan terorisme yang berkelanjutan, upaya *hard approach* seperti penindakan dan operasi taktis harus diimbangi dengan pendekatan *soft approach* yang bersifat humanis. Salah satu bentuk konkret dari strategi ini adalah kegiatan "Minggu Kasih" yang dilakukan oleh Detasemen Gegana di berbagai wilayah Polda, termasuk di Sumatera Utara.

Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif pembinaan masyarakat (binmas) yang bertujuan untuk membangun interaksi langsung dan hubungan emosional antara aparat bersenjata dengan warga sipil. Hal ini penting untuk membongkar tembok kecurigaan dan mengubah citra bahwa satuan taktis seperti Gegana hanya hadir dalam situasi kekerasan atau penindakan paksa.

Tujuan Strategis Kegiatan "Minggu Kasih"

Kegiatan "Minggu Kasih" berfungsi sebagai jembatan sosial antara Detasemen Gegana dan masyarakat umum. Adapun tujuan strategis dari kegiatan ini meliputi:

- 1) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan melalui kegiatan berbasis empati dan kepedulian.
- 2) Mendorong pelibatan aktif warga dalam pelaporan dan deteksi dini terhadap potensi aktivitas radikal atau mencurigakan di lingkungan mereka.
- 3) Menciptakan ruang dialog antar kelompok agama dan etnis, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial dan mencegah fragmentasi akibat isu radikalisme.
- 4) Mengurangi polarisasi antara aparat bersenjata dan masyarakat sipil, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki sejarah konflik atau ketegangan horizontal.

Sebagai ujung tombak penanggulangan terorisme dan situasi berisiko tinggi, Detasemen Gegana secara konsisten menyelenggarakan latihan simulasi penanggulangan teror sebagai bagian dari agenda penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan operasional. Latihan ini dilakukan secara rutin, baik dalam bentuk simulasi internal maupun kolaboratif dengan satuan elite lainnya seperti Densus 88 Anti-Terror, Kopassus TNI, Korp Marinir, hingga instansi sipil seperti BNPB dan Basarnas ketika melibatkan unsur penanganan korban massal.

Latihan ini menjadi manifestasi konkret dari mandat Pasal 43A dan 43C Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, yang menegaskan pentingnya kontra-radikalisasi, kesiapsiagaan, dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menghadapi ancaman terorisme secara komprehensif.

Ruang Lingkup dan Materi Latihan

Simulasi penanggulangan teror yang dilaksanakan Detasemen Gegana tidak hanya berfokus pada aspek teknis penindakan, tetapi juga mencakup dimensi strategis dan taktis yang sesuai dengan standar internasional. Beberapa bentuk kegiatan dalam simulasi ini antara lain:

- 1) Taktik Penjinakan Bom (EOD) dengan menggunakan robotik dan detektor manual.
- 2) Penanganan ancaman Kimia, Biologis, Radioaktif, dan Nuklir (CBRN) melalui dekontaminasi, deteksi awal, dan pemakaian alat pelindung diri (APD) khusus.
- 3) Penyelamatan sandera dalam skenario realistis seperti pembajakan kendaraan umum, penyanderaan dalam gedung, atau fasilitas publik.
- 4) Simulasi serangan multi-lokasi untuk melatih koordinasi simultan antarsatuan di beberapa titik serangan secara bersamaan.
- 5) Evakuasi korban sipil dan stabilisasi situasi pasca-serangan.
- 6) Latihan komunikasi krisis, penggunaan sistem radio terenkripsi dan koordinasi dengan pos komando (*command post*).

Latihan ini umumnya dilakukan secara dinamis di ruang publik terbatas, seperti stadion, terminal, pelabuhan, atau area perkantoran, dengan melibatkan aktor sipil untuk memerankan korban atau tersangka guna menciptakan realisme dalam skenario latihan.

Tujuan dan Signifikansi Operasional

Kegiatan ini memiliki peran penting dalam memperkuat:

- 1) Kesiapsiagaan mental dan fisik personel dalam menghadapi tekanan tinggi dan situasi tak terduga.
- 2) Sinkronisasi dan interoperabilitas antar instansi yang terlibat dalam penanganan terorisme.
- 3) Pemutakhiran doktrin dan taktik operasional berdasarkan evaluasi dari latihan sebelumnya.
- 4) Peningkatan *response time*, yakni waktu tanggap dari informasi awal hingga penindakan di lapangan.
- 5) Pengujian efektivitas peralatan taktis dan logistik dalam medan yang menyerupai kondisi nyata.

Selain itu, latihan ini menjadi ajang uji validitas SOP (*Standard Operating Procedure*) serta menjadi basis rekomendasi revisi terhadap dokumen operasional jika ditemukan celah atau kekurangan.

Partisipasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Simulasi juga memperkuat sinergi antar-lembaga sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018, yang mengamanatkan bahwa pemberantasan terorisme tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.

Kegiatan ini biasanya melibatkan:

- 1) Polri (Densus 88, Gegana, Intelkam)
- 2) TNI (Kopassus, Marinir, Yonif Raider)
- 3) BNPT dan BIN sebagai unit intelijen dan koordinasi kebijakan
- 4) Basarnas dan BNPB untuk penanganan korban dan evakuasi massal
- 5) Pemda setempat dan Dinas Kesehatan untuk penanganan medis serta mobilisasi ambulans atau rumah sakit rujukan

Selain operasi taktis, Gegana juga dilibatkan dalam kegiatan non-operasional seperti dukungan terhadap program deradikalisasi oleh BNPT dan pembinaan terhadap eks-narapidana terorisme yang telah menyelesaikan masa hukumannya. Dalam kegiatan ini, aparat melakukan pendekatan personal, serta memberikan pembekalan tentang wawasan kebangsaan dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Unit Gegana juga turut andil dalam program perlindungan saksi dan korban serangan teror, sesuai dengan ketentuan Pasal 36A UU No. 5 Tahun 2018.

Dengan penerapan berbagai kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa Detasemen Gegana menjalankan peran sebagai unit penegak hukum yang bukan hanya menitikberatkan pada aksi represif, melainkan juga sebagai agen preventif dan preemptif yang aktif di masyarakat. Pendekatan yang menyeluruh dan berbasis hukum ini menunjukkan bahwa pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2018 tidak hanya menjadi perangkat legal formal, tetapi juga menjadi pedoman operasional yang konkret dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Kendala Penerapan Undang-Undang dalam Operasi Gegana

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan langkah legislasi yang signifikan dalam memperkuat kapasitas negara, termasuk Polri dan khususnya satuan elite seperti Detasemen Gegana, dalam menghadapi eskalasi ancaman terorisme. Namun, sebagaimana dalam implementasi kebijakan strategis lainnya, proses penerapan di lapangan tidak lepas dari hambatan yang bersifat struktural, teknis-operasional, maupun sosiokultural. Hambatan-hambatan ini berdampak langsung terhadap

efektivitas, kecepatan, serta akuntabilitas satuan Gegana dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme secara profesional dan berkeadilan.

Salah satu kendala struktural yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun kualitas sarana dan prasarana. Ketersediaan peralatan khusus seperti perangkat deteksi bahan peledak, robot penjinak bom, serta teknologi pemantauan intelijen masih belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Kondisi ini berpotensi memperlambat respon cepat dalam situasi darurat dan meningkatkan risiko terhadap keselamatan personel di lapangan.

Dari aspek teknis-operasional, tantangan muncul dalam bentuk kompleksitas medan operasi dan karakteristik geografis wilayah Sumatera Utara yang luas dan beragam. Wilayah pesisir, pegunungan, hingga kawasan perkotaan padat penduduk menuntut strategi yang berbeda-beda dalam pelaksanaan operasi. Selain itu, modus operandi pelaku terorisme yang semakin adaptif dan memanfaatkan teknologi komunikasi terenkripsi turut menyulitkan proses pelacakan dan pengumpulan bukti secara cepat dan akurat.

Hambatan sosiokultural juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan, terutama terkait dengan tingkat kepercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Stigma, mispersepsi, serta kekhawatiran masyarakat dalam memberikan informasi sering kali menghambat upaya penggalangan intelijen berbasis komunitas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan humanis dan komunikasi publik yang lebih intensif agar sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan dapat terbangun secara berkelanjutan.

Rendahnya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh kurang optimalnya mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan ramah bagi warga. Di beberapa wilayah, saluran pengaduan masih dianggap rumit, tidak transparan, dan minim umpan balik, sehingga masyarakat merasa laporan mereka tidak ditindaklanjuti secara serius. Kondisi ini menurunkan motivasi warga untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan pelaporan dini terhadap potensi ancaman terorisme.

Di sisi lain, kuatnya ikatan sosial dalam komunitas lokal terkadang justru menjadi dilema. Norma solidaritas, rasa sungkan, dan kekhawatiran merusak harmoni sosial membuat sebagian masyarakat enggan melaporkan perilaku mencurigakan dari individu yang masih berada dalam lingkaran sosial mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya kontra-radikalisasi tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial dan budaya di tingkat akar rumput.

Penguatan peran masyarakat perlu diarahkan pada pembentukan sistem partisipasi yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Penerapan model kemitraan antara aparat keamanan dan komunitas, seperti forum dialog warga, program polisi masyarakat (community policing), serta relawan keamanan lingkungan dapat menjadi strategi efektif. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek semata, melainkan sebagai subjek utama dalam menjaga ketahanan kolektif terhadap ancaman radikalisme dan terorisme.

Persoalan HAM dalam konteks pemberantasan terorisme juga berkaitan erat dengan prinsip praduga tak bersalah dan hak atas pendampingan hukum. Dalam praktik di lapangan, terdapat potensi pembatasan akses tersangka terhadap penasihat hukum pada tahap awal pemeriksaan, baik karena alasan kerahasiaan operasi maupun pertimbangan keamanan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan relasi kuasa antara aparat dan individu yang diperiksa, serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Dampak psikologis terhadap keluarga dan lingkungan sosial individu yang ditangkap juga sering luput dari perhatian. Proses penggeledahan, penangkapan, dan pengawasan yang dilakukan secara tertutup atau mendadak dapat menimbulkan trauma, stigma sosial, dan marginalisasi terhadap keluarga yang sebenarnya tidak terlibat. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru berpotensi memicu rasa ketidakadilan dan memperbesar jurang antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.

Penguatan budaya HAM dalam tubuh aparat menjadi kebutuhan yang mendesak. Pendidikan dan pelatihan mengenai standar hak asasi manusia, hukum humaniter, serta teknik investigasi non-koersif harus menjadi bagian integral dari kurikulum pelatihan Gegana dan satuan lainnya. Dengan adanya internalisasi nilai-nilai HAM secara konsisten, upaya pemberantasan terorisme dapat berjalan secara efektif tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan martabat manusia.

Upaya Peningkatan Efektivitas Penerapan UU No. 5 Tahun 2018

Kegiatan kampanye dapat diwujudkan melalui seminar, pelatihan, penyuluhan di sekolah maupun kampus, serta pemanfaatan media sosial untuk menjangkau generasi muda. Dalam hal ini, peran tokoh agama, pendidik, dan komunitas lokal sangat penting untuk memastikan pesan-pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, penggunaan pendekatan kreatif seperti video pendek, infografis, maupun kampanye digital berbasis narasi positif juga efektif dalam membangun daya tahan masyarakat terhadap infiltrasi ideologi radikal.

Pencegahan radikalisme melalui edukasi keamanan juga harus disertai dengan kerja sama lintas lembaga, baik aparat pemerintah, organisasi masyarakat, maupun institusi pendidikan. Dengan adanya sinergi, kampanye edukasi tidak hanya bersifat sosialisasi satu arah, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang inklusif dan partisipatif. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan nasional dari akar rumput dengan mengutamakan kolaborasi, komunikasi, dan keterlibatan aktif masyarakat.

Efektivitas penerapan undang-undang ini juga sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dini. Oleh karena itu, penting untuk mengintensifkan program edukasi publik terkait bahaya radikalisme dan ekstremisme kekerasan, baik melalui pendekatan formal (sekolah, perguruan tinggi), informal (komunitas lokal, tokoh agama), maupun digital (media sosial dan platform daring).

Kampanye ini harus bersifat kontekstual dan komunikatif, dengan mengangkat narasi alternatif yang membangun wawasan kebangsaan, toleransi, dan moderasi beragama. Selain itu, program pelatihan kepada tokoh masyarakat dan pemuda tentang mekanisme pelaporan, identifikasi dini, serta perlindungan pelapor sangat diperlukan untuk memperkuat peran warga sebagai mitra strategis dalam kontra-radikalisasi.

Selain penyuluhan tatap muka, pemanfaatan platform digital secara strategis perlu terus diperluas. Pembuatan konten edukasi dalam bentuk podcast, webinar, dan kampanye berbasis micro-content memungkinkan pesan kontra-radikalisme menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Pendekatan ini juga relevan untuk menjangkau kelompok usia muda yang lebih aktif menggunakan media sosial sebagai sumber utama informasi.

Penting pula untuk melibatkan kelompok pemuda dan organisasi kepemudaan sebagai agen perubahan (agents of change) dalam kampanye pencegahan radikalisme. Melalui pelatihan kepemimpinan, duta damai, dan program relawan digital, generasi muda dapat diberdayakan untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi dan persatuan secara organik di lingkungan mereka masing-masing.

Keberhasilan kampanye edukasi sangat ditentukan oleh kontinuitas dan konsistensinya. Program yang bersifat jangka pendek cenderung tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan jangka panjang yang terintegrasi ke dalam kebijakan publik, kurikulum pendidikan, serta program pembangunan sosial agar upaya pencegahan radikalisme dapat berjalan secara berkelanjutan dan sistematis.

Peningkatan efektivitas hukum harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kredibel. Dalam hal ini, fungsi pengawasan tidak hanya berada di tangan Divisi Propam Polri, tetapi juga lembaga eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komnas HAM, dan Ombudsman RI.⁷⁷ Evaluasi ini perlu mencakup aspek prosedural (kepatuhan terhadap hukum), substantif (hasil operasi), serta etik (perlakuan terhadap tersangka).

Laporan periodik dari lembaga pengawas harus menjadi dasar dalam merevisi kebijakan internal dan membangun sistem akuntabilitas operasional. Selain itu, pelibatan akademisi dan LSM dalam forum evaluatif dapat meningkatkan legitimasi publik terhadap upaya penanggulangan terorisme yang dijalankan aparat. Dengan sistem pengawasan yang baik, penerapan UU No. 5 Tahun 2018 tidak hanya menjadi legal secara formal, tetapi juga sah secara moral dan etis.

Penguatan kapasitas tim monitoring dan evaluasi (Monev) menjadi prasyarat penting agar proses pengawasan tidak bersifat administratif semata. Tim Monev perlu dibekali kompetensi dalam analisis data, manajemen risiko, dan evaluasi kebijakan publik, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi yang tajam dan aplikatif. Dengan demikian, hasil evaluasi tidak berhenti pada laporan formal, tetapi benar-benar menjadi dasar perbaikan operasional di lapangan.

Selain itu, penyusunan indikator kinerja yang terukur dan berbasis hasil (*outcome-based indicators*) perlu terus dikembangkan. Indikator tidak hanya mengukur jumlah operasi atau kasus yang ditangani, tetapi juga dampak jangka panjang seperti penurunan tingkat radikalisasi, peningkatan kepercayaan publik, serta kualitas perlindungan HAM. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan kontra-terorisme.

Transparansi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga harus ditingkatkan melalui publikasi laporan yang dapat diakses masyarakat. Meskipun tetap memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan negara, penyampaian ringkasan hasil evaluasi kepada publik dapat memperkuat kepercayaan dan legitimasi institusi penegak hukum. Praktik keterbukaan ini sekaligus mendorong terciptanya kontrol sosial yang sehat dalam sistem demokrasi.

Di sisi lain, mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) perlu diformalisasi agar rekomendasi hasil evaluasi benar-benar ditindaklanjuti. Setiap temuan penting harus diikuti dengan rencana aksi yang jelas, penetapan tenggat waktu, serta penunjukan unit penanggung

jawab. Dengan adanya siklus perbaikan berkelanjutan, organisasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan ancaman dan dinamika sosial.

Monitoring dan evaluasi harus ditempatkan sebagai bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif. Ketika evaluasi dipahami sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan kualitas kinerja, maka setiap personel dan unit kerja akan terdorong untuk bekerja secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan budaya demikian, efektivitas penerapan UU No. 5 Tahun 2018 dapat dijaga secara berkesinambungan dan berorientasi pada kepentingan publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 oleh Detasemen Gegana Brimob Polda Sumatera Utara telah dijalankan secara aktif dalam bentuk kegiatan preventif, preemtif, dan represif dalam menangani ancaman terorisme.
- 2) Kendala yang dihadapi mencakup keterbatasan fasilitas, kurangnya koordinasi lintas lembaga, rendahnya partisipasi masyarakat, serta potensi pelanggaran HAM akibat kewenangan yang luas.
- 3) Upaya peningkatan efektivitas telah dilakukan melalui pelatihan personel, pembenahan SOP, peningkatan peralatan, serta pendekatan masyarakat. Namun, efektivitas masih bergantung pada sinergi antar instansi dan kesadaran publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qodri, M. F., Suprijatna, D., & Mulyadi. (2023). Optimalisasi kemampuan anggota Gegana Korps Brimob Polri dalam melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) anti teror. Karimah Tauhid. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12325>
- Amnesty International Indonesia. (2022a). Laporan tahunan: Hak asasi manusia dalam operasi keamanan. Amnesty International Indonesia.
- Amnesty International Indonesia. (2022b). Laporan tahunan: Praktik HAM dalam operasi anti-teror. Amnesty International Indonesia.
- Arief, B. N. (2018a). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenadamedia Group.
- Arief, B. N. (2018b). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Kencana.

- Arifin, R. (2020). Hukum terorisme di Indonesia: Analisis kritis UU No. 5 Tahun 2018. Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2019). Pengantar hukum kejahatan luar biasa. Prenadamedia Group.
- Atmasasmita, R. (2020). Hukum pidana khusus. CV Mandar Maju.
- BBC Indonesia. (2025). Teror Surabaya: Satu keluarga pelaku bom bunuh diri. Diakses 5 Juli 2025, dari <https://www.bbc.com/indonesia>
- Hamzah, A. (2005). Pengantar hukum pidana Indonesia. Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2012). Hukum pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2018). Hukum pidana terorisme di Indonesia. Ghalia Indonesia.
- Hendra, Y. (2022). Dinamika keamanan regional dan peran Gegana dalam penanggulangan terorisme di wilayah Sumatera Utara. Penerbit Unimed.
- Hoffman, B. (2017). Inside terrorism. Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/hoff17476>
- Jati, M. S., et al. (2018). Peran Densus 88 Anti Teror Polri dalam deradikalisasi narapidana terorisme. Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, 2(2). <https://doi.org/10.37159/jmih.v2i2.789>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2019 tentang penanggulangan terorisme oleh Polri. Polri.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tata kerja Satuan Brimob. Polri.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). Pedoman penegakan hukum anti-terorisme dan hak asasi manusia. Komnas HAM.
- Lestari, D. A. (2019a). Evaluasi UU terorisme di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3).
- Lestari, D. A. (2019b). Implementasi undang-undang terorisme oleh aparat penegak hukum. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 7(2).
- Mulyana, D. (2021). Deradikalisasi dan pencegahan terorisme: Perspektif sosial-hukum. Refika Aditama.
- Nasution, A. B. (2020). Terorisme dan ancaman terhadap negara hukum. Pustaka Sinar Harapan.
- Nugroho, D. (2021). Peningkatan kapasitas personel Brimob dalam operasi penanggulangan terorisme. Lembaga Pendidikan Keamanan Nasional.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2022). Laporan pengawasan atas pelaksanaan tugas aparat dalam penanganan terorisme. ORI.

- Pranata, A. (2021). Humanisasi aparat keamanan dalam program Minggu Kasih: Studi kasus di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Keamanan Nasional*, 7(1).
- Prasetyo, T. (2017). *Sistem peradilan pidana terpadu*. Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum progresif*. Kompas.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587.
- Republik Indonesia. (2018a). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018b). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme*. Lembaran Negara RI Tahun 2018 No. 92.
- Rosyidi, M. I., et al. (2021). Appropriate technology dissemination to increase cassava chips production capacity. *Community Empowerment*, 6(2).
<https://doi.org/10.31603/ce.4512>
- Situs Resmi Korps Brimob Polri. (2025). Diakses 5 Juli 2025, dari <https://www.brimob.polri.go.id>